

BAB IV

SIMPULAN

Masyarakat Indonesia mulai melihat *cryptocurrency* sebagai investasi yang menjanjikan. Hal tersebut terbukti dengan meningkat jumlah investor yang sangat signifikan hingga melebihi jumlah investor pada pasar modal. Peningkatan tersebut disebabkan oleh tren global dan perkembangan teknologi yang berhubungan dengan *cryptocurrency*.

Teknologi-teknologi tersebut diyakini masih berada pada tahap awal sehingga investor berlomba-lomba untuk masuk terlebih dahulu untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Masuknya investor secara bersamaan tersebut menyebabkan terjadinya perputaran uang dalam jumlah besar. Melihat hal itu, negara-negara di dunia menganggap bahwa *cryptocurrency* memiliki potensi terhadap aspek perpajakan. Karena masih tergolong baru, diperlukan kehati-hatian dan kajian yang mendalam dalam menerapkan regulasi terkait *cryptocurrency*.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah meregulasi *cryptocurrency* dalam aspek perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 22 yang mengatur secara spesifik terkait dengan pajak *cryptocurrency* tersebut baru diberlakukan pada tanggal 1 Mei 2022. Tarif dan perlakuan perpajakan atas *cryptocurrency* di Indonesia mirip dengan perlakuan perpajakan

pada bursa saham di mana tarif pajak penghasilan yang dikenakan adalah 0,1%-0,2%. Tarif tersebut sangatlah rendah apabila dibandingkan dengan tarif dari regulasi yang diberlakukan oleh negara ASEAN lainnya. Pajak yang dikenakan menggunakan skema *withholding* sehingga memudahkan wajib pajak. Tarif yang rendah dan skema yang mudah tersebut tidak akan membuat investor merasa terbebani dan kehilangan minat untuk berinvestasi terhadap *cryptocurrency*.

Dengan diberlakukannya peraturan perpajakan terhadap *cryptocurrency* dapat memperkuat legalitas dari *cryptocurrency* dan meningkatkan keyakinan investor. Kebijakan tersebut juga mendorong kebijakan baru lainnya untuk memfasilitasi *cryptocurrency*. Dalam hal ini Bappebti berencana mendirikan bursa *crypto*. Dengan adanya bursa *crypto*, investor akan merasa lebih aman dan membuat volume perdagangan meningkat sehingga berdampak pada pajak atas *cryptocurrency*.

Meski begitu, kebijakan terkait *cryptocurrency* masih harus lebih dikaji demi memaksimalkan pengawasan dan menutup celah yang disebabkan oleh karakteristik dari *cryptocurrency* itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi pajak atas *cryptocurrency*. Penulis menyarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut yang berfokus pada ekosistem dari *cryptocurrency*.